

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks mengenai penerapan wasiat wajibah dalam perkara kewarisan yang mengandung unsur munasakhah dan perbedaan agama, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Majelis Hakim telah mencerminkan penerapan hukum waris Islam yang progresif dan berorientasi pada keadilan substantif. Majelis Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada teks normatif Kompilasi Hukum Islam, khususnya Pasal 171 huruf c dan Pasal 209 KHI, tetapi juga mengintegrasikan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memperluas makna wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim. Dalam perkara ini, meskipun ibu kandung pewaris dan sebagian ahli waris lainnya beragama Katolik dan secara normatif terhalang sebagai ahli waris, Majelis Hakim tetap memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme wasiat wajibah. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar bertindak sebagai “corong undang-undang”, melainkan sebagai penemu hukum (*rechtsvinder*) yang menggali nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan dalam masyarakat yang majemuk.
2. Penerapan wasiat wajibah dalam struktur munasakhah pada perkara ini berhasil menjaga keseimbangan antara perlindungan hak ahli waris pengganti dan prinsip

keadilan antar anggota keluarga. Dalam perkara ini, terdapat dua peristiwa kematian yang berurutan sebelum harta warisan dibagikan, sehingga melahirkan kondisi munasakhah. Dalam situasi seperti ini, Majelis Hakim harus berhati-hati karena adanya potensi berkurangnya hak ahli waris utama, khususnya anak kandung pewaris yang masih di bawah umur. Dengan menerapkan wasiat wajibah secara proporsional dan tidak melebihi batas yang diperbolehkan, Majelis Hakim tetap mampu melindungi hak anak sebagai ahli waris pengganti sekaligus memberikan bagian kepada pihak yang berbeda agama sebagai bentuk keadilan sosial dan kekeluargaan. Dengan demikian, putusan ini tidak hanya sah secara yuridis, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan hukum Islam yang berorientasi pada perlindungan harta, keturunan, dan keharmonisan keluarga.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 0356/Pdt.P/2024/PA.Bks serta analisis yuridis terhadap konsep wasiat wajibah dan munasakhah, maka beberapa saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Kepada pembentuk hukum dan lembaga peradilan, perlu adanya penguatan dan penegasan regulasi mengenai wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama dalam perkara munasakhah. Meskipun praktik wasiat wajibah bagi ahli waris non-Muslim telah berkembang melalui yurisprudensi Mahkamah Agung, namun ketiadaan pengaturan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam berpotensi menimbulkan perbedaan penerapan antar pengadilan. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan atau

penafsiran resmi dalam peraturan perundang-undangan agar penerapan wasiat wajibah dalam kasus kewarisan bertingkat dapat dilakukan secara seragam, konsisten, dan memberikan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.

2. Kepada akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami dan menyelesaikan sengketa waris yang kompleks. Konsep wasiat wajibah dan munasakhah merupakan instrumen penting dalam menjawab dinamika kewarisan di masyarakat Indonesia yang plural dan majemuk. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman serta sosialisasi mengenai mekanisme hukum ini, khususnya dalam melindungi hak-hak pihak yang rentan seperti anak di bawah umur dan keluarga yang terhalang karena perbedaan agama. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan sengketa waris dapat diminimalkan dan penyelesaian yang dicapai lebih mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.